



P U T U S A N
Nomor 58/Pid.B/2021/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **BUDI SUTOMO Bin ALIMIN;**
Tempat Lahir : Muara Badak;
Umur / Tgl. Lahir : 38 Tahun / 2 Mei 1982;
Jenis kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Rahmat Badak I No.7 RT14 Desa
Gas Alam Badak Kecamatan Muara Badak
Kabupaten Kutai Kartanegara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Penangkapan Nomor: Sp-Kap/11/I/Res.1.12/2021 pada tanggal 20 Januari 2021;
Terdakwa ditahan dalam dalam tahanan RumahTahanan Negara;

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021;
5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;

Terdakwa hadir sendiri dipersidangan tanpa di dampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor 58/Pid.B/2021/PN Bon tanggal 10 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2021/PN Bon tanggal 10 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Hal 1 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BUDI SUTOMO Bin ALIMIN bersalah melakukan tindak pidana “perjudian” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUDI SUTOMO Bin ALIMIN dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MUHAMMAD NURSALIM Bin SUMARNO selama 2 (Dua) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang sejumlah Rp 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah);
DIRAMPAS UNTUK NEGARA
 - HandPohone merk Realme;
 - 19 (Sembilan belas) lembar kertas tulisan tangan tertulis angka angka;
DIRAMPAS OLEH NEGARA UNTUK DIMUSNAHKAN;
5. Menetapkan agar Terdakwa MUHAMMAD NURSALIM Bin SUMARNO membayar biaya perkara Sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa tetap pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa BUDI SUTOMO Bin ALIMIN bersama-sama dengan Saksi MISRANSYAH Alias MIMIS Bin (Alm) DULMAS (Dalam Berkas Acara Terpisah), pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 21.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2021 bertempat di rumah milik Terdakwa Jln. Rahmat Badak I No.07 Rt.14 Desa Gas Alam Badak Kec.Muara Badak Kab.Kutai Kartanegara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP (pengadilan negeri

Hal 2 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan) masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, Terdakwa dan Saksi BUDI SUTOMO Bin ALIMIN (dalam berkas acara terpisah) telah melakukan permainan judi (togel) jenis Sydney, Singapura, dan Hongkong dimana dalam permainan judi tersebut Terdakwa bertindak sebagai pengecer kupon (togel) dan Saksi BUDI SUTOMO Bin ALIMIN (dalam berkas acara terpisah) berperan sebagai bandar;

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, Terdakwa dan Saksi MISRANSYAH Alias MIMIS Bin Alm DULMAS (dalam berkas acara terpisah) telah melakukan permainan judi (togel) jenis Sydney, Singapura, dan Hongkong dimana dalam permainan judi tersebut Terdakwa bertindak sebagai bandar dan Saksi MISRANSYAH Alias MIMIS Bin Alm DULMAS (dalam berkas acara terpisah) berperan sebagai pengecer kupon (togel);

Bahwa Terdakwa dan Saksi MISRANSYAH Alias MIMIS Bin Alm DULMAS (dalam berkas acara terpisah) memainkan permainan judi (togel) tersebut setiap hari pada pukul 10.00 wita sampai dengan pukul 14.00 wita dan keluarnya nomor judi togel yaitu pukul 14.50 wita untuk permainan jenis Sydney, setiap hari senin, rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu pada pukul 17.00 wita sampai dengan pukul 18.00 wita dan keluarnya nomor togel pada pukul 18.30 wita untuk permainan jenis Singapura dan pada setiap malam hari dari pukul 21.30 wita sampai dengan pukul 23.30 wita dan keluarnya nomor togel pada pukul 00.00 wita pada permainan judi jenis Hongkong, adapun cara melakukan permainan judi (togel) tersebut adalah Orang yang mau membeli kupon atau nomor togel datang kerumah Saksi MISRANSYAH Alias MIMIS Bin Alm DULMAS (dalam berkas acara terpisah) di Jalan Rahmat I nomor

Hal 3 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 RT 10 Desa Gas Alam Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara lalu dari pesanan atau pembelian togel tersebut kemudian Saksi MISRANSYAH Alias MIMIS Bin Alm DULMAS (dalam berkas acara terpisah) rekap kedalam buku yang telah Saksi MISRANSYAH Alias MIMIS Bin Alm DULMAS (dalam berkas acara terpisah) siapkan lalu Saksi MISRANSYAH Alias MIMIS Bin Alm DULMAS (dalam berkas acara terpisah) menyerahkan catatan berupa kertas kecil yang isinya terdapat Nomor yang akan di pasang berdasarkan jumlah nomor yang akan dipasang oleh pembeli, selanjutnya dari catatan tersebut langsung Saksi MISRANSYAH Alias MIMIS Bin Alm DULMAS (dalam berkas acara terpisah) ambil lalu Saksi MISRANSYAH Alias MIMIS Bin Alm DULMAS (dalam berkas acara terpisah) teruskan via pesan WA ke Terdakwa yang selanjutnya uang hasil pemasangan tersebut Saksi MISRANSYAH Alias MIMIS Bin Alm DULMAS (dalam berkas acara terpisah) serahkan ke Terdakwa dengan cara Saksi MISRANSYAH Alias MIMIS Bin Alm DULMAS (dalam berkas acara terpisah) antarkan langsung ke rumah Terdakwa dan orang yang melakukan pemasangan akan memasang nomor dengan taruhan uang yang dipasangkan minimal Rp 1.000,- (seribu rupiah), selanjutnya untuk menentukan pemenang keuntungan yang diperoleh yaitu apabila nomor yang dipasang dua angka pasangan Rp 1.000,- (seribu rupiah) kena, akan dibayar sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan apabila pemasang memasang tiga angka Rp 1.000,- (seribu rupiah) kena, maka akan dibayar sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan apabila pemasang memasang empat angka Rp 1.000,- (seribu rupiah) kena, maka akan dibayar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa dalam hal penjualan togel tersebut Terdakwa menjual dengan atas nama pribadi Terdakwa dan Terdakwa sebagai bandar sekaligus yang menginput nomor togel yang telah dibeli melalui Saksi MISRANSYAH Alias MIMIS Bin Alm DULMAS (dalam berkas acara terpisah) ke dalam komputer yang selanjutnya dari hasil pembelian nomor togel yang Terdakwa input masuk kedalam komputer tersebut tidak lama berselang waktu sudah bisa dilihat nomor togel yang keluar melalui komputer maupun lewat Handphone dan penjualan judi togel tersebut Terdakwa dibantu oleh Saksi MISRANSYAH Alias MIMIS Bin Alm DULMAS (dalam berkas acara terpisah) dan dari hasil penjualan

Hal 4 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor togel tersebut Terdakwa mendapatkan penghasilan sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang mana Terdakwa bagi penghasilan tersebut kepada Saksi MISRANSYAH Alias MIMIS Bin Alm DULMAS (dalam berkas acara terpisah) sebesar 15 % (lima belas persen) serta untuk penyeteroran penjualan togel tersebut berbentuk Deposit ke mesin togel dengan deposit minimum sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan paling banyak deposit sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) yang mna dalam sehari Terdakwa bisa mentransfer uang deposit tersebut sebanyak satu sampai tiga kali ke nomor rekening mesin togel tersebut yang nama pemilik rekening dan nomor rekeningnya bisa berubah-ubah setiap bulannya;

Bahwa Terdakwa dan Saksi MISRANSYAH Alias MIMIS Bin Alm DULMAS (dalam berkas acara terpisah) melakukan Judi (togel) tersebut tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dan permainan judi tersebut dilakukan sebagai mata pencahariannya;

Bahwa Terdakwa dan Saksi MISRANSYAH Alias MIMIS Bin Alm DULMAS (dalam berkas acara terpisah) mengetahui pemenang judi togel, setelah jika pemenang menelepon atau menghubungi Terdakwa dan Saksi MISRANSYAH Alias MIMIS Bin Alm DULMAS (dalam berkas acara terpisah) melalui telepon setelah nomor keluar;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat 1 ke- 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa BUDI SUTOMO Bin ALIMIN bersama-sama dengan Saksi MISRANSYAH Alias MIMIS Bin (Alm) DULMAS (Dalam Berkas Acara Terpisah), pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 21.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2021 bertempat di rumah milik Terdakwa Jln. Rahmat Badak I No.07 Rt.14 Desa Gas Alam Badak Kec.Muara Badak Kab.Kutai Kartanegara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP (pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan) masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang

Hal 5 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, Terdakwa dan Saksi MISRANSYAH Alias MIMIS Bin Alm DULMAS (dalam berkas acara terpisah) telah melakukan permainan judi (togel) jenis Sydney, Singapura, dan Hongkong dimana dalam permainan judi tersebut Terdakwa bertindak sebagai bandar dan Saksi MISRANSYAH Alias MIMIS Bin Alm DULMAS (dalam berkas acara terpisah) berperan sebagai pengecer kupon (togel);

Bahwa Terdakwa dan Saksi MISRANSYAH Alias MIMIS Bin Alm DULMAS (dalam berkas acara terpisah) memainkan permainan judi (togel) tersebut setiap hari pada pukul 10.00 wita sampai dengan pukul 14.00 wita dan keluarnya nomor judi togel yaitu pukul 14.50 wita untuk permainan jenis Sydney, setiap hari senin, rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu pada pukul 17.00 wita sampai dengan pukul 18.00 wita dan keluarnya nomor togel pada pukul 18.30 wita untuk permainan jenis Singapura dan pada setiap malam hari dari pukul 21.30 wita sampai dengan pukul 23.30 wita dan keluarnya nomor togel pada pukul 00.00 wita pada permainan judi jenis Hongkong, adapun cara melakukan permainan judi (togel) tersebut adalah Orang yang mau membeli kupon atau nomor togel datang kerumah Saksi MISRANSYAH Alias MIMIS Bin Alm DULMAS (dalam berkas acara terpisah) di Jalan Rahmat I nomor 18 RT 10 Desa Gas Alam Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara lalu dari pesanan atau pembelian togel tersebut kemudian Saksi MISRANSYAH Alias MIMIS Bin Alm DULMAS (dalam berkas acara terpisah) rekap kedalam buku yang telah Saksi MISRANSYAH Alias MIMIS Bin Alm DULMAS (dalam berkas acara terpisah) siapkan lalu Saksi MISRANSYAH Alias MIMIS Bin Alm DULMAS (dalam berkas acara terpisah) menyerahkan catatan berupa kertas kecil yang isinya terdapat Nomor yang akan di pasang berdasarkan jumlah nomor yang akan dipasang oleh pembeli, selanjutnya dari catatan tersebut langsung Saksi MISRANSYAH Alias MIMIS Bin Alm DULMAS (dalam berkas acara terpisah) ambil lalu Saksi MISRANSYAH Alias MIMIS Bin Alm

Hal 6 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DULMAS (dalam berkas acara terpisah) teruskan via pesan WA ke Terdakwa yang selanjutnya uang hasil pemasangan tersebut Saksi MISRANSYAH Alias MIMIS Bin Alm DULMAS (dalam berkas acara terpisah) serahkan ke Terdakwa dengan cara Saksi MISRANSYAH Alias MIMIS Bin Alm DULMAS (dalam berkas acara terpisah) antarkan langsung ke rumah Terdakwa dan orang yang melakukan pemasangan akan memasang nomor dengan taruhan uang yang dipasangkan minimal Rp 1.000,- (seribu rupiah), selanjutnya untuk menentukan pemenang keuntungan yang diperoleh yaitu apabila nomor yang dipasang dua angka pasangan Rp 1.000,- (seribu rupiah) kena, akan dibayar sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan apabila pemasang memasang tiga angka Rp 1.000,- (seribu rupiah) kena, maka akan dibayar sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan apabila pemasang memasang empat angka Rp 1.000,- (seribu rupiah) kena, maka akan dibayar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa dalam hal penjualan togel tersebut Terdakwa menjual dengan atas nama pribadi Terdakwa dan Terdakwa sebagai bandar sekaligus yang menginput nomor togel yang telah dibeli melalui Saksi MISRANSYAH Alias MIMIS Bin Alm DULMAS (dalam berkas acara terpisah) ke dalam komputer yang selanjutnya dari hasil pembelian nomor togel yang Terdakwa input masuk kedalam komputer tersebut tidak lama berselang waktu sudah bisa dilihat nomor togel yang keluar melalui komputer maupun lewat Handphone dan penjualan judi togel tersebut Terdakwa dibantu oleh Saksi MISRANSYAH Alias MIMIS Bin Alm DULMAS (dalam berkas acara terpisah) dan dari hasil penjualan nomor togel tersebut Terdakwa mendapatkan penghasilan sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang mana Terdakwa bagi penghasilan tersebut kepada Saksi MISRANSYAH Alias MIMIS Bin Alm DULMAS (dalam berkas acara terpisah) sebesar 15 % (lima belas persen) serta untuk penyeteroran penjualan togel tersebut berbentuk Deposit ke mesin togel dengan deposit minimum sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan paling banyak deposit sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mna dalam sehari Terdakwa bisa mentransfer uang deposit tersebut sebanyak satu sampai tiga kali ke nomor rekening mesin togel tersebut yang nama pemilik rekening dan nomor rekeningnya bisa berubah-ubah setiap bulannya;

Hal 7 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dan Saksi MISRANSYAH Alias MIMIS Bin Alm DULMAS (dalam berkas acara terpisah) mengetahui pemenang judi togel, setelah jika pemenang menelepon atau menghubungi Terdakwa dan Saksi MISRANSYAH Alias MIMIS Bin Alm DULMAS (dalam berkas acara terpisah) melalui telepon setelah nomor keluar;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat 1 ke- 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa BUDI SUTOMO Bin ALIMIN bersama-sama dengan Saksi MISRANSYAH Alias MIMIS Bin (Alm) DULMAS (Dalam Berkas Acara Terpisah), pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 21.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2021 bertempat di rumah milik Terdakwa Jln. Rahmat Badak I No.07 Rt.14 Desa Gas Alam Badak Kec.Muara Badak Kab.Kutai Kartanegara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP (pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan) masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mempergunakan kesempatan main judi tanpa ijin, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, Terdakwa dan Saksi MISRANSYAH Alias MIMIS Bin Alm DULMAS (dalam berkas acara terpisah) telah melakukan permainan judi (togel) jenis Sydney, Singapura, dan Hongkong dimana dalam permainan judi tersebut Terdakwa bertindak sebagai bandar dan Saksi MISRANSYAH Alias MIMIS Bin Alm DULMAS (dalam berkas acara terpisah) berperan sebagai pengecer kupon (togel);

Bahwa Terdakwa dan Saksi MISRANSYAH Alias MIMIS Bin Alm DULMAS (dalam berkas acara terpisah) memainkan permainan judi (togel) tersebut setiap hari pada pukul 10.00 wita sampai dengan pukul 14.00 wita dan keluarnya nomor judi togel yaitu pukul 14.50 wita untuk permainan jenis Sydney, setiap hari senin, rabu, Kamis, Sabtu dan

Hal 8 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu pada pukul 17.00 wita sampai dengan pukul 18.00 wita dan keluarnya nomor togel pada pukul 18.30 wita untuk permainan jenis Singapura dan pada setiap malam hari dari pukul 21.30 wita sampai dengan pukul 23.30 wita dan keluarnya nomor togel pada pukul 00.00 wita pada permainan judi jenis Hongkong, adapun cara melakukan permainan judi (togel) tersebut adalah Orang yang mau membeli kupon atau nomor togel datang kerumah Saksi MISRANSYAH Alias MIMIS Bin Alm DULMAS (dalam berkas acara terpisah) di Jalan Rahmat I nomor 18 RT 10 Desa Gas Alam Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara lalu dari pesanan atau pembelian togel tersebut kemudian Saksi MISRANSYAH Alias MIMIS Bin Alm DULMAS (dalam berkas acara terpisah) rekap kedalam buku yang telah Saksi MISRANSYAH Alias MIMIS Bin Alm DULMAS (dalam berkas acara terpisah) siapkan lalu Saksi MISRANSYAH Alias MIMIS Bin Alm DULMAS (dalam berkas acara terpisah) menyerahkan catatan berupa kertas kecil yang isinya terdapat Nomor yang akan di pasang berdasarkan jumlah nomor yang akan dipasang oleh pembeli, selanjutnya dari catatan tersebut langsung Saksi MISRANSYAH Alias MIMIS Bin Alm DULMAS (dalam berkas acara terpisah) ambil lalu Saksi MISRANSYAH Alias MIMIS Bin Alm DULMAS (dalam berkas acara terpisah) teruskan via pesan WA ke Terdakwa yang selanjutnya uang hasil pemasangan tersebut Saksi MISRANSYAH Alias MIMIS Bin Alm DULMAS (dalam berkas acara terpisah) serahkan ke Terdakwa dengan cara Saksi MISRANSYAH Alias MIMIS Bin Alm DULMAS (dalam berkas acara terpisah) antarkan langsung ke rumah Terdakwa dan orang yang melakukan pemasangan akan memasang nomor dengan taruhan uang yang dipasangkan minimal Rp 1.000,- (seribu rupiah), selanjutnya untuk menentukan pemenang keuntungan yang diperoleh yaitu apabila nomor yang dipasang dua angka pasangan Rp 1.000,- (seribu rupiah) kena, akan dibayar sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan apabila pemasang memasang tiga angka Rp 1.000,- (seribu rupiah) kena, maka akan dibayar sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan apabila pemasang memasang empat angka Rp 1.000,- (seribu rupiah) kena, maka akan dibayar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa dalam hal penjualan togel tersebut Terdakwa menjual dengan atas nama pribadi Terdakwa dan Terdakwa sebagai bandar sekaligus

Hal 9 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menginput nomor togel yang telah dibeli melalui Saksi MISRANSYAH Alias MIMIS Bin Alm DULMAS (dalam berkas acara terpisah) ke dalam komputer yang selanjutnya dari hasil pembelian nomor togel yang Terdakwa input masuk kedalam komputer tersebut tidak lama berselang waktu sudah bisa dilihat nomor togel yang keluar melalui komputer maupun lewat Handphone dan penjualan judi togel tersebut Terdakwa dibantu oleh Saksi MISRANSYAH Alias MIMIS Bin Alm DULMAS (dalam berkas acara terpisah) dan dari hasil penjualan nomor togel tersebut Terdakwa mendapatkan penghasilan sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang mana Terdakwa bagi penghasilan tersebut kepada Saksi MISRANSYAH Alias MIMIS Bin Alm DULMAS (dalam berkas acara terpisah) sebesar 15 % (lima belas persen) serta untuk penyeteroran penjualan togel tersebut berbentuk Deposit ke mesin togel dengan deposit minimum sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan paling banyak deposit sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) yang mna dalam sehari Terdakwa bisa mentransfer uang deposit tersebut sebanyak satu sampai tiga kali ke nomor rekening mesin togel tersebut yang nama pemilik rekening dan nomor rekeningnya bisa berubah-ubah setiap bulannya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat 1 ke- 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi ke-1 Rachmat Hidayat Bin Usman Ambo Tuo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa sebagai Saksi oleh Penyidik di Kepolisian Polres Bontang;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira jam 21.30 wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Rahmat I No 7 RT 14 Desa Gas Alam Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saudara Frisa Aji, Saksi Laeran Tanjung Bin Iskandar dan anggota tim lainnya dari Polres Bontang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena dugaan Terdakwa telah menjual permainan judi jenis togel;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa diawali penangkapan Saksi Misransyah Alias Mimis Bin (Alm) Dulmas yang merepukan pengepul judi togel sedangkan Terdakwa sendiri adalah sebagai bandar;
- Bahwa judi togel yang dijual Terdakwa adalah judi togel sydney dengan cara membeli nomor kepada penjual nomor judi togel sydney kemudian dicatat oleh Terdakwa sebagai penjual, untuk nomor yang dibeli yaitu minimal dua nomor sampai dengan empat nomor, dan untuk pembelian nomor minimal menggunakan uang taruhan Rp 1.000 dan seterusnya;
- Bahwa yang menjadi pemenang adalah orang yang membeli dengan nomor sesuai dengan nomor yang ditetapkan sebagai pemenang oleh mesin togel;
- Bahwa yang menang akan mendapatkan uang, yaitu untuk dua angka nomor togel untuk pembelian Rp 1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapat Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) untuk tiga angka nomor togel untuk pembelian Rp 1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapat Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk empat angka nomor togel untuk pembelian Rp 1.000,00 (seribu rupiah) mendapat Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebagai bandar setiap hari Terdakwa menerima setoran uang hasil penjualan judi togel dan rekapan nomor yang dibeli pembeli dari Saksi Misransyah Alias Mimis, kemudian menginput nomor-nomor tersebut ke website judi online dan menyetorkan uang deposit ke rekenin judi online dan apabila ada yang menang, Terdakwa terlebih dahulu mendapatkan uang tersebut melalui transfer dari website judi online kemudian Terdakwa akan memberikan uang kemenangan tersebut kepada Saksi Misransyah Alias Mimis untuk kemudian diberikan kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan penjualan judi togel selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan komisi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari penjualan judi jenis togel tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP merk Realme, 19 (Sembilan belas) lembar kertas tulisan tangan tertulis angka-angka dan uang tunai sejumlah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu

Hal 11 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) memiliki keterkaitan dengan penjualan judi togel yang dilakukan Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-2 Laerang Tanjung Bin Iskandar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa sebagai Saksi oleh Penyidik di Kepolisian Polres Bontang;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira jam 21.30 wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Rahmat I No 7 RT 14 Desa Gas Alam Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa pada saat itu Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saudara Frisa Aji, Saksi Laeran Tanjung Bin Iskandar dan anggota tim lainnya dari Polres Bontang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena dugaan Terdakwa telah menjual permainan judi jenis togel;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa diawali penangkapan Saksi Misransyah Alias Mimis Bin (Alm) Dulmas yang merepukan pengepul judi togel sedangkan Terdakwa sendiri adalah sebagai bandar;
- Bahwa judi togel yang dijual Terdakwa adalah judi togel sydney dengan cara membeli nomor kepada penjual nomor judi togel sydney kemudian dicatat oleh Terdakwa sebagai penjual, untuk nomor yang dibeli yaitu minimal dua nomor sampai dengan empat nomor, dan untuk pembelian nomor minimal menggunakan uang taruhan Rp 1.000 dan seterusnya;
- Bahwa yang menjadi pemenang adalah orang yang membeli dengan nomor sesuai dengan nomor yang ditetapkan sebagai pemenang oleh mesin togel;
- Bahwa yang menang akan mendapatkan uang, yaitu untuk dua angka nomor togel untuk pembelian Rp 1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapat Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) untuk tiga angka nomor togel untuk pembelian Rp 1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapat Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk empat angka nomor togel untuk pembelian Rp 1.000,00 (seribu rupiah) mendapat Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebagai bandar setiap hari Terdakwa menerima setoran uang hasil penjualan judi togel dan rekapan nomor yang dibeli pembeli dari Saksi

Hal 12 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Misransyah Alias Mimis, kemudian menginput nomor-nomor tersebut ke website judi online dan menyetorkan uang deposit ke rekenin judi online dan apabila ada yang menang, Terdakwa terlebih dahulu mendapatkan uang tersebut melalui transfer dari website judi online kemudian Terdakwa akan memberikan uang kemenangan tersebut kepada Saksi Misransyah Alias Mimis untuk kemudian diberikan kepada pembeli;

- Bahwa Terdakwa sudah melakukan penjualan judi togel selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan komisi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari penjualan judi jenis togel tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP merk Realme, 19 (Sembilan belas) lembar kertas tulisan tangan tertulis angka-angka dan uang tunai sejumlah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) memiliki keterkaitan dengan penjualan judi togel yang dilakukan Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-3 Misransyah Alias Mimis Bin (Alm) Dulmas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa sebagai Saksi oleh Penyidik di Kepolisian Polres Bontang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Bontang pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira jam 21.30 WITA di rumahnya yang beralamat di Jalan Rahmat I Desa Gas Alam Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa judi togel yang dijual oleh Saksi adalah togel Hongkong, togel Singapur dan togel Sydney;
- Bahwa tempat Saksi menjual togel tersebut adalah rumah Saksi sendiri yang beralamat di Jalan Rahmat I Desa Gas Alam Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa Saksi menjual judi togel hanya pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu kemudian Saksi mulai menjual dari jam 20.30 WITA sampai dengan jam 22.00 WITA untuk nomor togel AK (Hongkong) dan untuk nomor togel siangapore Terdawka buka nya dari pukul 15.00 s/d 18.00 WITA dan untuk nomor togel Sydney bukanya setiap hari dari pukul 10.00 WITA s/d 14.00 WITA;

Hal 13 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berperan sebagai pengepul sedangkan yang menjadi bandar adalah Terdakwa, tugas Saksi adalah membantu Terdakwa menjual togel;
- Bahwa cara Saksi menjual togel tersebut adalah pembeli datang ke rumah Saksi, pembeli tersebut datang membawa kertas kecil yang bertuliskan nomor yang akan dipasang berserta jumlah uang yang akan dipasang dan menyerahkannya kepada Saksi, kemudian oleh Saksi nomor-nomor tersebut direkap ke dalam buku untuk selanjutnya diteruskan melalui WA kepada Terdakwa sedangkan uang pembeliannya diserahkan secara langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa sebagai bandar yang menginput nomor-nomor tersebut ke website judi online dan mentransfer uang depositnya;
- Bahwa nomor yang menang akan diumumkan melalui website judi online yang dapat dilihat sendiri oleh pembeli, dan apabila ada pembeli yang menang, pembeli tersebut menghubungi Saksi lalu kemudian Saksi akan menghubungi Terdakwa;
- Bahwa yang menang akan mendapatkan uang, yaitu untuk dua angka nomor togel untuk pembelian Rp 1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapat Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) untuk tiga angka nomor togel untuk pembelian Rp 1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapat Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk empat angka nomor togel untuk pembelian Rp 1.000,00 (seribu rupiah) mendapat Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemenangan dalam judi togel sifatnya untung-untungan saja, apabila nomor yang dibeli diumumkan sebagai nomor yang menang, pembeli akan mendapat uang kemenangan, apabila tidak makan uang pembeli akan hangus;
- Bahwa Saksi mendapatkan komisi sebesar 15% (lima belas persen) dari penjualan judi jenis togel tersebut, sedangkan dari uang hasil kemenangan Saksi tidak mendapatkan komisi, hanya apabila ada yang ikhlas memberi saja;
- Bahwa saat ini Saksi tidak memiliki pekerjaan tetap lainnya selain sebagai pengepul judi jenis togel, dan kebutuhan sehari-hari Saksi hanya tergantung dari pendapatan Saksi sebagai pengepul judi jenis togel;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa menjual togel sudah sekitar 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual togel tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 14 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP Penyidikan);
- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan Terdakwa bersama –sama dengan Saksi Misransyah Alias Mimis Bin (Alm) Dulmas telah menjual permainan judi jenis togel;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira jam 21.30 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Rahmat I No 7 RT 14 Desa Gas Alam Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Misransyah Alias Mimis Bin (Alm) Dulmas ditangkap karena dugaan Terdakwa dan Saksi Misransyah Alias Mimis Bin (Alm) Dulmas telah menjual permainan judi jenis togel;
- Bahwa judi togel yang dijual oleh Terdakwa dan Saksi Misransyah Alias Mimis Bin (Alm) Dulmas adalah judi togel hongkong, singapur, dan sydney dengan cara membeli nomor kepada penjual nomor judi togel sydney kemudian dicatat oleh Saksi Misransyah Alias Mimis Bin (Alm) Dulmas sebagai penjual, untuk nomor yang dibeli yaitu minimal dua nomor sampai dengan empat nomor, dan untuk pembelian nomor minimal menggunakan uang taruhan Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dan seterusnya;
- Bahwa yang menjadi pemenang adalah orang yang membeli dengan nomor sesuai dengan nomor yang ditetapkan sebagai pemenang oleh mesin togel;
- Bahwa yang menang akan mendapatkan uang, yaitu untuk dua angka nomor togel untuk pembelian Rp 1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapat Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) untuk tiga angka nomor togel untuk pembelian Rp 1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapat Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk empat angka nomor togel untuk pembelian Rp 1.000,00 (seribu rupiah) mendapat Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemenangan dalam judi togel sifatnya untung-untungan saja, apabila nomor yang dibeli diumumkan sebagai nomor yang menang, pembeli akan mendapat uang kemenangan, apabila tidak maka uang pembeli akan hangus;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai bandar, sedangkan Saksi Misransyah Alias Mimis Bin (Alm) Dulmas berperan sebagai pengepul yang membantu Terdakwa menjual judi togel tersebut;

Hal 15 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Terdakwa sebagai bandar adalah menerima rekapan nomor dan uang penjualan dari Saksi Misransyah Alias Mimis Bin (Alm) Dulmas kemudian menginput nomor-nomor tersebut ke website judi togel online dan menyetor uang deposit dengan cara mentransfer ke rekening judi online;
- Bahwa tugas Saksi Misransyah Alias Mimis Bin (Alm) Dulmas sebagai pengepul adalah membantu Terdakwa menjual judi togel tersebut ke pembeli, kemudian merekap nomor-nomor yang dibeli oleh pembeli beserta uang pembeliannya kemudian menyetorkannya kepada Terdakwa;
- Bahwa sebagai pengepul setiap hari Saksi Misransyah Alias Mimis Bin (Alm) Dulmas menyetorkan uang hasil penjualan judi togel kepada Terdakwa, kemudian uang tersebut oleh Terdakwa digunakan sebagai deposit untuk membeli togel secara online dengan cara transfer;
- Bahwa penentuan nomor yang menang akan diumumkan melalui website judi online, kemudian apabila ada yang menang, Terdakwa akan menerima uang kemenangan dari perusahaan judi online tersebut kemudian Terdakwa akan memberikan uang tersebut kepada Saksi Misransyah Alias Mimis Bin (Alm) Dulmas untuk kemudian untuk selanjutnya diberikan kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan penjualan judi togel selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa dari penjualan togel tersebut Terdakwa mendapatkan penghasilan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total penjualan, kemudian dari penghasilan tersebut Terdakwa memberikan komisi sebesar 15% (lima belas persen) kepada aksi Misransyah Alias Mimis Bin (Alm) Dulmas;
- Bahwa selain sebagai bandar judi togel, Terdakwa juga memiliki usaha, namun dalam situasi COVID 19 ini usaha Terdakwa tidak berjalan baik, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa bergantung pada penghasilan dari jual judi togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Misransyah Alias Mimis Bin (Alm) Dulmas tidak memiliki izin untuk menjual togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Realme adalah alat komunikasi yang biasa digunakan dalam jual beli togel, 19 (sembilan belas) lembar kertas tulisan tangan tertulis angka-angka merupakan rekapan Terdakwa atas nomor-nomor togel pembeli sedangkan uang sejumlah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan togel;

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi tidak mengajukan Saksi *ade charge* yang meringankan Saksi;

Hal 16 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit HP merk Realme,
- Uang tunai sejumlah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah),
- 19 (Sembilan belas) lembar kertas tulisan tangan tertulis angka-angka;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi Rachmat Hidayat Bin Usman Ambo Tuo dan Saksi Laerang Tanjung Bin Iskandar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira jam 21.30 WITA dirumahnya yang beralamat di Jalan Rahmat I No 7 RT 14 Desa Gas Alam Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap terkait dengan kegiatan jual beli permainan judi jenis togel Hongkong, Singapur dan Sydney yang dilakukan oleh Terdakwa melalui Saksi Misransyah Alias Mimis Bin (Alm) Dulmas di rumah Saksi Misransyah Alias Mimis Bin (Alm) Dulmas yang beralamat di Jalan Rahmat I RT 10 Desa Gas Alam Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa benar Terdakwa telah menjual permainan judi jenis togel tersebut kepada masyarakat umum melalui Saksi Misransyah Alias Mimis Bin (Alm) Dulmas yang dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu kemudian untuk togel AK (Hongkong) dijual dari jam 20.30 WITA sampai dengan jam 22.00 WITA dan untuk nomor togel Singapore bukanya dari pukul 15.00 s/d 18.00 WITA dan untuk nomor togel Sydney bukanya setiap hari dari pukul 10.00 WITA s/d 14.00 WITA;
- Bahwa benar cara Terdakwa menjual togel tersebut adalah pembeli datang ke rumah Saksi Misransyah Alias Mimis Bin (Alm) Dulmas, pembeli tersebut datang membawa kertas kecil yang bertuliskan nomor yang akan dipasang berserta jumlah uang yang akan dipasang dan menyerahkannya kepada Saksi Misransyah Alias Mimis Bin (Alm) Dulmas, kemudian oleh Saksi Misransyah Alias Mimis Bin (Alm) Dulmas nomor-nomor tersebut direkap ke dalam buku untuk selanjutnya diteruskan melalui WA kepada Terdakwa sedangkan uang pembeliannya diserahkan secara langsung oleh Saksi Misransyah Alias Mimis Bin (Alm) Dulmas kepada Terdakwa;
- Bahwa benar oleh Terdakwa nomor-nomor yang dibeli oleh pembeli tersebut kemudian oleh Terdakwa diinput ke website judi togel online, selain itu Terdakwa juga membayar uang deposit ke perusahaan judi online tersebut dengan cara mentransfer;

Hal 17 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemenangan dalam judi togel sifatnya untung-untungan saja, apabila nomor yang dibeli diumumkan sebagai nomor yang menang, pembeli akan mendapat uang kemenangan, apabila tidak makan uang pembeli akan hangus;
- Bahwa benar yang menang akan mendapatkan uang, yaitu untuk dua angka nomor togel untuk pembelian Rp 1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapat Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) untuk tiga angka nomor togel untuk pembelian Rp 1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapat Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk empat angka nomor togel untuk pembelian Rp 1.000,00 (seribu rupiah) mendapat Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa adalah yang bandar, sedangkan Saksi Misransyah Alias Mimis Bin (Alm) Dulmas berperan sebagai pengepul, tugas Saksi Misransyah Alias Mimis Bin (Alm) Dulmas adalah membantu Terdakwa menjual togel;
- Bahwa benar dari penjualan togel tersebut Terdakwa mendapatkan penghasilan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total penjualan, kemudian dari penghasilan tersebut Terdakwa memberikan komisi sebesar 15% (lima belas persen) kepada aksi Misransyah Alias Mimis Bin (Alm) Dulmas;
- Bahwa benar selain sebagai bandar judi togel, Terdakwa juga memiliki usaha, namun dalam situasi COVID 19 ini usaha Terdakwa tidak berjalan baik, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa bergantung pada penghasilan dari jual judi togel tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa sudah menjalani kegiatan sebagai pengepul judi togel selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penjuala judi jenis togel tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Realme adalah alat komunikasi yang biasa digunakan dalam jual beli togel, 19 (sembilan belas) lembar kertas tulisan tangan tertulis angka-angka merupakan rekapan Terdakwa atas nomor-nomor togel pembeli sedangkan uang sejumlah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan togel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal 18 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Bon



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat 1 ke- 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau badan hukum sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Budi Sutomo Bin Alimin, di mana pada awal persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana. Keterangan Terdakwa tersebut di persidangan diperkuat dengan keterangan Saksi-Saksi yang pada pokoknya menerangkan kenal dengan Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam sebuah peraturan perundangundangan menunjukkan ruang lingkup subyek hukum kepada siapa peraturan tersebut dapat diberlakukan, sedangkan pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan subyek hukum untuk dibebani akibat hukum dari sebuah tindak pidana yang telah terbukti dilakukan sehingga pembuktiannya adalah setelah dibuktikan semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Hal 19 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Bon



Ad.2. Unsur “tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa izin adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kesengajaan telah diartikan sebagai perbuatan itu dilakukan dengan adanya kehendak dan pengetahuan (*will en witten*) sehingga Saksi dalam melakukan perbuatan tersebut menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut merupakan perbuatan yang telah melanggar hukum atau yang telah dilarang oleh undang-undang, selain itu terhadap akibat dari perbuatan itu sendiri juga telah diketahui dan dikehendaki oleh Saksi itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan atau memberikan kesempatan adalah seseorang yang memberikan suatu penawaran baik secara cuma-cuma maupun dengan cara menjual ataupun seseorang yang memberikan suatu bentuk fasilitas berupa sarana seperti tempat, peralatan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa permainan judi (*hazardspel*) ialah tiap-tiap permainan yang pengharapan untuk menang itu bergantung kepada suatu kebetulan, nasib, peruntungan, rejeki belaka. Untuk mencegah tangkisan seseorang yang mengatakan bahwa ia bermain tidak semata bergantung kepada peruntungan belaka karena ia sudah terlatih atau terampil maka diperlukan pengertian dari peruntungan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menjadikannya pencarian dalam pasal ini adalah bahwa penjualan judi yang dijalankan atau dilakukan seseorang adalah merupakan suatu sumber mata pencarian dan dijadikan suatu pekerjaan yang menghasilkan keuntungan;

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan berupa keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira jam 21.30 WITA bertempat rumahnya yang beralamat di Jalan Rahmat I RT 10 Desa Gas Alam Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara terkait dengan kegiatan penjualan judi jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa melalui Saksi Misransyah Alias Mimis Bin (Alm) Dulmas di rumah Saksi Misransyah Alias

Hal 20 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mimis Bin (Alm) Dulmas tersebut yang dilakukan Terdakwa tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang yang dilakukan dengan cara pembeli datang ke rumah Saksi Misransyah Alias Mimis Bin (Alm) Dulmas, pembeli tersebut datang membawa kertas kecil yang bertuliskan nomor yang akan dipasang berserta jumlah uang yang akan dipasang dan menyerahkannya kepada Saksi Misransyah Alias Mimis Bin (Alm) Dulmas, kemudian oleh Saksi Misransyah Alias Mimis Bin (Alm) Dulmas nomor-nomor tersebut direkap ke dalam buku untuk selanjutnya diteruskan melalui WA kepada Terdakwa yang merupakan bandarnya sedangkan uang pembeliannya diserahkan secara langsung kepada Terdakwa, kemudian oleh Terdakwa nomor-nomor yang telah dibeli oleh pembeli tersebut diteruskan dengan menginput nomor tersebut melalui website judi online sekaligus juga mentransfer depositnya ke rekening perusahaan judi online tersebut;

Menimbang, bahwa juga diperoleh fakta hukum bahwa benar jenis judi togel yang biasa dijual oleh Terdakwa melalui Saksi Misransyah Alias Mimis Bin (Alm) Dulmas adalah jenis togel Hongkong, Singapura, dan Sydney dimana penentuan kemenangan dalam judi togel tersebut sifatnya untung-untungan saja, apabila nomor yang dibeli diumumkan sebagai nomor yang menang, pembeli akan mendapat uang kemenangan yaitu untuk dua angka nomor togel untuk pembelian Rp 1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapat Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) untuk tiga angka nomor togel untuk pembelian Rp 1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapat Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk empat angka nomor togel untuk pembelian Rp 1.000,00 (seribu rupiah) mendapat Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), apabila tidak makan uang pembeli akan hangus;

Menimbang, bahwa juga diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa mendapatkan penghasilan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total penjualan, kemudian dari penghasilan tersebut Terdakwa memberikan komisi sebesar 15% (lima belas persen) kepada Saksi Misransyah Alias Mimis Bin (Alm) Dulmas, dan Terdakwa sendiri saat ini juga memiliki usaha, namun dalam situasi COVID 19 ini usaha Terdakwa tidak berjalan baik, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa bergantung pada penghasilan dari jual judi togel tersebut, Terdakwa sendiri sudah menjalani profesi tersebut selama 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan, yakni telah terjadi kegiatan perdagangan judi jenis togel kepada masyarakat umum yang dilakukan tanpa izin dari pihak yang

Hal 21 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Bon



berwenang oleh Terdakwa melalui Saksi Misransyah Alias Mimis Bin (Alm) Dulmas di rumah Saksi Misransyah Alias Mimis Bin (Alm) Dulmas dan tujuan kegiatan perdagangan judi jenis togel yang sudah dilakukan oleh Terdakwa selama 7 (tujuh) bulan terakhir tersebut adalah sebagai menambah penghasilan untuk kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa yang usahanya sedang tidak berjalan dengan baik, Terdakwa sedniri mendapatkan keuntungan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total penjualan judi togel tersebut, sehingga dari semua uraian tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur “tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat 1 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, maka harus dipidana penjara yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) Unit HP merk Realme,
- 19 (Sembilan belas) lembar kertas tulisan tangan tertulis angka-angka;

Didalam persidangan bahwa terhadap barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah),
- Didalam persidangan bahwa terhadap barang bukti tersebut yang telah terbukti dipersidangan bahwa barang bukti adalah merupakan hasil dari tindak pidana namun barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat 1 ke- 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Budi Sutomo Bin Alimin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit HP merk Realme,
 - 19 (Sembilan belas) lembaran kertas tulisan tangan tertulis angka-angka;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 23 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, pada hari Selasa, tanggal 6 April 2021, oleh Sofian Parerungan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Parlin Mangatas Bona Tua, S.H., Jes Simalungun Putra Purba, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurhayati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, serta dihadiri oleh Sonny Arvian Hadi Purnomo, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Parlin Mangatas Bona Tua, S.H.

Sofian Parerungan, S.H., M.H.

Jes Simalungun Putra Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurhayati, S.H.

Hal 24 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)